



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

Dr Andrian Gelda Sinurat, Pekerjaan Dokter, Alamat Perumahan Stella Residence Blok DD No 9 Jl Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum anak kandungnya yang masih dibawah umur atas nama **Matthew Adriel Sakti Ginting** Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 4 tahun tempat tinggal Perumahan Stella Residence Blok DD No 9 Jl Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suplinta Ginting, S.H., M.H., Suranta R Tarigan, S.H., M.H dan Thamrin Marpaung, S.H masing-masing Advokat pada Kantor Advokat "**Suplinta Ginting & Rekan**" yang beralamat di Jalan Petisah IV No 2 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024 Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 1324/Penk.Perd/2024/PN Mdn tanggal 13 Mei 2024, dalam hal ini disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

1. **Sifat Ginting**, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Ujung Bundar Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Tempat Br Baru** Pekerjaan Pensiunan, Alamat Ujung Bundar Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **Kepala Desa Persadanta**, berkedudukan di Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, untuk selanjutnya disebut **Tergugat III**;
4. **Camat Barusjahe**, berkedudukan di Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, untuk selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cq Kantor Cabang Medan Pemuda**, berkedudukan di Jalan Pemuda No 12 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, untuk selanjutnya disebut **Tergugat V**;

Menimbang, bahwa **Tergugat I dan Tergugat II** telah memberikan Kuasa kepada **Jhon Feryanto Sipayung, S.H., Ferry Agosto, M. Sinaga, S.H dan Irvan Viktor S.H** masing-masing Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum Jhon Feryanto Sipayung, S.H & Partners yang beralamat di Ruko City Garden Boulevard Blok C3 No 9 Cengkareng, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/SK-JFS/Perdata/VII/2024 tanggal 7 Juli 2024 Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 1967/Penk.Perd/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024., Untuk **Tergugat IV** telah memberikan kuasa Kepada **Monica Maytrisna Purba, S.H., David Trimei Sinulingga, S.H., M.Pd, Isna Lewi Tarigan, S.H., Dina Kristina Gultom, S.H dan Ricky Lexmana, S.H** kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Karo yang beralamat di Jalan Djamin Gintings No 17 Kabanjahe berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800.I.7/640/BRJ/2024 tanggal 19 Juni 2024 Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 222p/Penk. Perk/2024/PN Mdn tanggal 30 Juli 2024 dan untuk **Tergugat V** telah memberikan kuasa kepada **Ghema Clara Natra, S.H., Elgina Anatasia Tarigan, S.H dan Sudarman Sinaga S.H** kesemuanya Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Nomor W01/5.1/072 tanggal 16 Mei 2024 Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 1410/Penk.Perk/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024 tentang susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar jawab - menjawab dari kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mencermati bukti surat dari kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang dihadirkan Para Pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Mei 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Mei 2024 dengan register perkara nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Imanuel Ginting yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Obet Ginting, S.Th. pada tanggal 25 Juni 2020 dan dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 430/Pdt.P/2020/PN-Mdn tanggal 25 September 2020 serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor :1271-KW-12102021-0020 yang dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 Oktober 2020 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Immanuel Ginting dikaruniai 1 (satu) orang putra yaitu MATTHEW ADRIEL SAKTI GINTING, lahir 1 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-23102020-0007 yang dituangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 24 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
3. Bahwa suami Penggugat Imanuel Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2020 di RSUP H. Adam Malik Medan karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1206-KM-08092020-0001 yang dituangkan dalam Kutipan Akta Kematian tanggal 8 September 2020 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karo;
4. Bahwa suami Penggugat Imanuel Ginting semasa hidupnya adalah anggota POLRI dengan terakhir Pangkat/NRP IPTU/78120678 yang terakhir berdinis di POLRESTABES MEDAN;
5. Bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Imanuel Ginting dan telah dikaruniai 1 (satu) orang putra dari perkawinan tersebut, maka dengan demikian sangat beralasan menurut hukum menyatakan Penggugat dan anak kandung Penggugat adalah ahli waris Imanuel Ginting;
6. Bahwa Penggugat dan Imanuel Ginting semasa hidupnya mempunyai harta tidak bergerak dan harta bergerak serta uang tunai yaitu:
 - 1) sebidang tanah seluas 130 m² berikut rumah permanen diatasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence Blok DD No. 9 Jl.

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatas dengan rumah Bapak Nababan,
sebelah Selatan berbatas dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
sebelah Timur berbatas dengan jalan blok DD,
sebelah Barat Berbatas dengan rumah Bapak F. Andolin Siahaan,
dan pada saat sekarang ini surat tanah tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2669 sedang diagunkan pada Tergugat V atas nama penerima kredit: Imanuel Ginting dengan perjanjian kredit Nomor MDL/2019/GRIYA/019;

- 2) sebidang tanah berikut rumah permanen seluas 130 m² yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence Blok DD No. 8 Jl. Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut:
sebelah Utara berbatas dengan rumah Bpk. Imanuel Ginting,
sebelah Selatan berbatas dengan rumah Bpk. Eka Satya,
sebelah Timur berbatas dengan jalan blok DD
sebelah Barat Berbatas dengan rumah milik pengembang,
- 3) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type All New Pajero tahun 2019 warna hitam dengan Nomor Polisi: BK 1713 SR;
- 4) 1 (satu) unit mobil merk Honda Type HR-V tahun 2015 warna silver dengan Nomor Polisi: BK 1340 SU;
- 5) Uang Tunai pada Bank BCA Nomor Rekening: 8250274441 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 6) Uang Tunai pada Bank Mandiri Nomor Rekening: 105-00-1378026-1 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan anak kandung Penggugat merupakan ahli waris Imanuel Ginting, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penggugat dan anak kandung Penggugat adalah yang berhak mewarisi seluruh harta warisan Imanuel Ginting;
8. Bahwa pada waktu suami Penggugat meninggal dunia, dimana Penggugat dari rumah sakit sampai proses penguburan dan proses adat tidak ada permasalahan dan semua berjalan dengan baik sampai Penggugat beserta anak Penggugat kembali ke Medan;

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa beberapa hari setelah proses penguburan suami Penggugat dimana tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type All New Pajero tahun 2019 warna hitam dengan Nomor Polisi : BK 1713 SR dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Type HR-V tahun 2015 warna silver dengan Nomor Polisi : BK 1340 SU dibawa ke Desa Persadanta dan dikuasai oleh Tergugat II berikut seluruh berkas – berkas milik Almarhum Imanuel Ginting termasuk surat – surat tanah dan surat – surat mobil tersebut;
10. Bahwa beberapa minggu kemudian Tergugat I dan Tergugat II dan diketahui oleh Tergugat III dan Tergugat IV membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Agustus 2020 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris Imanuel Ginting dengan menghilangkan hak – hak keperdataan Penggugat dan anak Penggugat sebagai ahli waris Imanuel Ginting;
11. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut Tergugat I dan Tergugat II menguasai harta Imanuel Ginting berupa Uang Tunai pada Bank BCA Nomor Rekening: 8250274441 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Uang Tunai pada Bank Mandiri Nomor Rekening :105-00-1378026-1 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
12. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Agustus 2020 yang diketahui Tergugat III dan Tergugat IV dengan menghilangkan hak – hak keperdataan Penggugat dan anak kandung Penggugat sebagai ahli waris Imanuel Ginting adalah perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Agustus 2020 menghilangkan hak – hak keperdataan Penggugat dan anak kandung Penggugat sebagai ahli waris Imanuel Ginting, maka sangat beralasan menurut hukum menyatakan Surat Ahli Waris tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II dan diketahui oleh Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;
14. Bahwa sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak – pihak lain yang menguasainya untuk menyerahkan harta warisan Imanuel Ginting kepada Penggugat dan anak kandung Pengugat berupa:
 - 1) sebidang tanah seluas 130 m² berikut rumah permanen diatasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence Blok DD No. 9 Jl.

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatas dengan rumah Bapak. Nababan,
sebelah Selatan berbatas dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
sebelah Timur berbatas dengan jalan blok DD,
sebelah Barat Berbatas dengan rumah Bapak F. Andolin Siahaan,
dalam keadaan aman dan baik;

- 2) sebidang tanah berikut rumah permanen seluas 130 m² yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence Blok DD No. 8 Jl. Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut;
sebelah Utara berbatas dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
sebelah Selatan berbatas dengan rumah Bapak Eka Satya,
sebelah Timur berbatas dengan jalan blok DD
sebelah Barat Berbatas dengan rumah milik pengembang,
berikut surat – surat kepemilikannya dalam keadaan aman dan baik;
- 3) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type All New Pajero tahun 2019 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1713 SR berikut Surat BPKB dan STNK dalam keadaan aman dan baik;
- 4) 1 (satu) unit mobil merk Honda Type HR-V tahun 2015 warna silver dengan Nomor Polisi BK 1340 SU berikut Surat BPKB dan STNK dalam keadaan aman dan baik;
- 5) Uang Tunai pada Bank BCA Nomor Rekening 8250274441 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan;
- 6) Uang Tunai pada Bank Mandiri Nomor Rekening 105-00-1378026-1 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan;

15. Bahwa sangat beralasan menurut hukum menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris Imanuel Ginting atas nama Penggugat dan anak kandung Penggugat;

16. Bahwa sangat beralasan menurut hukum menghukum Tergugat V Untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor :2669 kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat sebagai ahli waris Imanuel Ginting dalam keadaan aman dan baik;

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sangat wajar menurut hukum dihukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Para Penggugat sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menjalankan isi putusan tersebut;
18. Bahwa untuk menghindari tindakan hukum perikatan jual beli maupun pengalihan hak terhadap harta warisan Imanuel Ginting selama proses gugatan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sangat wajar dan beralasan menurut hukum untuk diletakkan sita atas harta warisan Imanuel Ginting yang dimaksud dalam perkara a quo;
19. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat didasari dengan bukti yang cukup, maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbarr bij vorraad*) meskipun ada banding, verzet, ataupun kasas;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Para Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat dr. ANDRIANA GELDA SINURAT, dan anak kandung Penggugat yang bernama MATTHEW ADRIEL SAKTI GINTING adalah ahli waris yang sah dari IMANUEL GINTING;
4. Menyatakan harta warisan IMANUEL GINTING adalah sebagai berikut :
 - 1) sebidang tanah seluas 130 m² berikut rumah permanen diatasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence Blok DD No. 9 Jl. Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut:
sebelah Utara berbatas dengan rumah Bapak Nababan,
sebelah Selatan berbatas dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
sebelah Timur berbatas dengan jalan blok DD,
sebelah Barat Berbatas dengan rumah Bpk. F. Andolin Siahaan,
 - 2) sebidang tanah berikut rumah permanen seluas 130 m² yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence Blok DD No. 8 Jl. Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Utara berbatas dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
sebelah Selatan berbatas dengan rumah Bapak Eka Satya,
sebelah Timur berbatas dengan jalan blok DD
sebelah Barat Berbatas dengan rumah milik pengembang,

- 3) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type All New Pajero tahun 2019 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1713 SR;
 - 4) 1 (satu) unit mobil merk Honda Type HR-V tahun 2015 warna silver dengan Nomor Polisi BK 1340 SU;
 - 5) Uang Tunai pada Bank BCA Nomor Rekening 8250274441 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 6) Uang Tunai pada Bank Mandiri Nomor Rekening 105-00-1378026-1 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
3. Menyatakan Penggugat dr. ANDRIANA GELDA SINURAT, dan anak kandung Penggugat yang Bernama MATTHEW ADRIEL SAKTI GINTING adalah yang berhak mewarisi atas seluruh harta warisan IMANUEL GINTING;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan diketahui oleh Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau pihak – pihak lain yang mendapat kuasa/hak darinya atau yang menguasainya untuk menyerahkan harta warisan Imanuel Ginting kepada Penggugat dan anak kandung Pengugat berupa:
- 1) sebidang tanah seluas 130 m² berikut rumah permanen diatasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence Blok DD No. 9 Jl. Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut:
sebelah Utara berbatas dengan rumah Bapak Nababan,
sebelah Selatan berbatas dengan rumah Bapak Imanuel Ginting,
sebelah Timur berbatas dengan jalan blok DD,
sebelah Barat Berbatas dengan rumah Bpk. F. Andolin Siahaan,
dalam keadaan aman dan baik;

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) sebidang tanah berikut rumah permanen seluas 130 m² yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence Blok DD No. 8 Jl. Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dengan batas – batas sebagai berikut:
sebelah Utara berbatas dengan rumah Bpk. Imanuel Ginting,
sebelah Selatan berbatas dengan rumah Bpk. Eka Satya,
sebelah Timur berbatas dengan jalan blok DD
sebelah Barat Berbatas dengan rumah milik pengembang,
dalam keadaan aman dan baik berikut surat – surat kepemilikannya;
- 3) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type All New Pajero tahun 2019 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1713 SR berikut Surat BPKB dan STNK dalam keadaan aman dan baik;
- 4) 1 (satu) unit mobil merk Honda Type HR-V tahun 2015 warna silver dengan Nomor Polisi BK 1340 SU berikut Surat BPKB dan STNK dalam keadaan aman dan baik;
- 5) Uang Tunai pada Bank BCA Nomor Rekening 8250274441 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan;
- 6) Uang Tunai pada Bank Mandiri Nomor Rekening 105-00-1378026-1 atas nama Imanuel Ginting sebesar Rp130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan;
6. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris Imanuel Ginting atas nama Penggugat dr. ANDRIANA GELDA SINURAT, dan anak kandung Penggugat yang bernama MATTHEW ADRIEL SAKTI GINTING;
7. Menghukum Tergugat V Untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2669 kepada Penggugat dr. ANDRIANA GELDA SINURAT, dan anak kandung Penggugat yang bernama MATTHEW ADRIEL SAKTI GINTING sebagai ahli waris Imanuel Ginting;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah hadir Kuasa Hukumnya masing-masing dipersidangan selanjutnya berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Nani Sukmawati, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Medan selaku Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan Penetapan Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn tertanggal 25 Juni 2024, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 15 Juli 2024 ternyata kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat telah mempertahankan surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara elektronik tertanggal 13 Agustus 2024 dengan dalil – dalil sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II

A. DALAM EKSEPSI :

I. Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Eksepsi kompetensi relative)

- 1) Bahwa penggugat telah keliru mendaftarkan gugatannya di pengadilan negeri Medan karena yang menjadi permasalahan dalam Gugatan Penggugat disebabkan karena dalam gugatannya disebutkan yaitu mengenai Surat Pernyataan yang di Buat Oleh Tergugat I dan Tergugat II di Desa Persadanta kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo dan di ketahui oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang kesemua Tergugat I sampai Tergugat IV tersebut beralamat di Kabupaten Karo dan oleh karena itu seharusnya gugatan tersebut didaftarkan di pengadilan negeri Kabanjahe sehingga gugatan pengggugat mengandung unsur eksepsi kompetensi kewenangan relative sesuai dengan pasal 118 (1) HIR;

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn



- 2) Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) yaitu Asas Actor Sequator Forum Rei atau Forum Domisili, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Kabanjahe, dimana merupakan wilayah hukum tempat tinggal Tergugat dan di buatnya Surat Pernyataan Ahli waris yang menjadi Objek sengketa dalam Perkara ini;
- 3) Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

II. Gugatan penggugat Kabur (*Obscuur libel*)

- 1) Bahwa Setelah membaca dan mencermati gugatan penggugat, Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan terang dalam menguraikan dalil gugatannya sehingga kontruksi gugatannya menjadi kabur atau tidak terang;
- 2) Bahwa Penggugat Secara tegas menyatakan Bawah Penggugat mempunyai harta benda bergerak dan tidak bergerak seperti yang tertuang dalam Poin ke - 6 dalam Gugatannya tanpa menjelaskan secara rinci apakah Harta Bergerak tersebut diperoleh setelah pernikahan atau sebelum pernikahan dengan alm. Immanuel Ginting (ic. Anak kandung Tergugat I dan Tergugat II). bahwa Penggugat tidak mennguraikan apakah Harta benda bergerak dan tidak bergerak tersebut merupakan semua Harta yang benar – benar merupakan atas nama alm. Imanuel Ginting dan atau masih atas nama orang lain dan atau masih Peroses Kredit;
- 3) Dalam hal gugatan obscuur libel atau yang disebut dengan gugatan kabur atau tidak jelas dimana penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap para tergugat dikarenakan jika penggugat ingin meminta penetapan ahli waris seperti yang diuraikan dalam petitum seharusnya penggugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris terlebih dahulu. Setelah ada penetapan ahli waris dari pengadilan maka seharusnya Penggugat baru dapat mengajukan Gugatan terhadap harta yang ditinggalkan oleh Alm. Immanuel ginting;



- 4) Bahwa ketidak jelasan dan kaburnya Gugatan Penggugat Juga terlihat dalam perihal yang di buat dalam Gugatannya hanya membuat Perihal Gugatan dan tidak menjelaskan gugatan ini di daftarkan atas gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi, karena ketidak jelasan Gugatan Penggugat tersebut berakibat tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan, karenanya gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 5) Bahwa berdasarkan argumentasi hukum apa yang telah di uraikan di atas terbukti Gugatan Penggugat mengandung kekaburan dan ketidakjelasan, oleh karenanya patut dan mendasar kiranya apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima.

III Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- 1) Bahwa untuk mengetahui dan memperjelas duduk permasalahan dalam menentukan kepastian hukum Perkara a quo, sudah menjadi suatu keharusan bagi penggugat dalam mengajukan tuntutan Gugatan dengan mengikutsertakan semua pihak yang ada hubungan hukum untuk dapat ditarik sebagai pihak.
- 2) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat baik dalam Petittum dan Posita Penggugat meminta untuk mengembalikan 1 (satu) mobil merk Mitsubishi tipe All New Pajero Tahun 2019 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 1713 SR yang masih Dalam Preses Credit di PT. Dipo Star Finance dan Mobil tersebut juga telah beralih ke pada Saudari Ria Boru Sitepu untuk membayar Hutang – hutang milik Alm Imanuel Ginting dan oleh karena itu Penggugat seharusnya menarik PT. Dipo Star Finance dan Ria Boru Sitepu sebagai para pihak dalam Perkara a quo;
- 3) Bahwa terhadap Mobil honda type HRV tahun 1015 warna silver dengan Nomor Polisi BK 1340 SU merupakan masih atas nama orang lain Kalsium Sitepu dikarenakan belum terjadi Jual Beli dan oleh karena itu Penggugat seharusnya menarik Kalsium Sitepu sebagai Tergugat dalam Perkara a quo;
- 4) Bahwa berdasarkan argumentasi hukum apa yang telah di uraikan di atas terbukti Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis*

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn



consortium), oleh karenanya patut dan mendasar kiranya majelis Hakim Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis adalah satu Kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa tergugat menolak keseluruhan dalil dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal – hal yang Tergugat I dan Tergugat II akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil- dalil Gugatan Penggugat yang ada dalam gugatannya Tergugat I dan Tergugat II perlu menyampaikan Hal- hal Sebagai berikut:
 - a) Bahwa Penggugat Menikah dengan anak dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu Alm Imanuel Ginting di Gereja GBKP Km 8 Padang bulan Medan tertanggal 25 Juni 2020;
 - b) Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2020 Imanuel Ginting Meninggal dunia di RSUP H Adam Malik Medan ±43 Hari Setelah Pemberkatan Pernikahan Penggugat dengan Imanuel Ginting anak dari Tergugat I dan Tergugat II
 - c) Bahwa setelah acara Pemakaman Imanuel Ginting tanggal 13 Agustus 2020 tepat masih 5 (lima) hari Meninggal dunia, saudara Penggugat menghubungi Ariasta Br Ginting (Kakak Alm Imanuel Ginting) via Whatspp dengan mengatakan bahwa Penggugat telah datang Ke Bank BNI (tergugat V) untuk mempertanyakan tentang Asuransi Rumah yang di Perumahan Stela dan pada saat itu juga Penggugat mengirimkan Foto yang berisi lampiran tentang syarat- syarat pengurusan pengambilan sertifikat di Bank dan setelah itu Pengugat Menyuruh Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat Surat Pernyataan Ahli waris;
 - d) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membuat Pernyataan Ahli waris seperti yang di minta oleh Penggugat yang pada saat itu Pernikahan antara Penggugat dengan Alm Imanuel Ginting belum di Catat di Catatan sipil oleh karena itu secara

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi KTP dari Alm Imanuel Ginting masih belum menikah dan oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II adalah Ahli Waris dari Alm Imanuel Ginting secara Administrasi;

e) Bahwa setelah Tergugat Membuat Pernyataan ahliwaris tertanggal 31 Agustus 2020 Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan yang di keluarkan dan di tetapkan tanggal 25 September 2020 dengan Penetapan Nomor 430/Pdt.P / 2020/PN Mdn dan kemudian Pernikahan Penggugat dengan Imanuel Ginting di Catatan Sipil Nomor 1271-KW-12102021-0020 tanggal 12 Oktober 2020;

f) Bahwa surat Penyataan Ahli Waris Tersebut telah terbit terlebih dahulu kemudian Penetapan Perkawainan Penggugat dengan Alm Imanuel Ginting;

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak degan tegas dalil penggugat dalam positanya pada poin 6 sampai dengan poin 9 terdapat harta bergerak dan tidak bergerak yaitu terdapat sebidang tanah seluas 130 m2 berikut rumah yang beralamat di Jln Stella raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan sunggal Kota Medan /Perumahan Stella Residence Blok DP no.9 dan sertifikat hak milik tanah tersebut memang benar atas nama Alm Imanuel Ginting dan masih berada dalam penguasaan pihak Bank BNI selaku tergugat V dikarenakan rumah tersebut sudah ada sebelumnya sebelum Alm Imanuel Ginting dengan penggugat menikah. Dimana rumah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2669 yang diperoleh alm.immanuel ginting tersebut didapat sebelum terjadinya perkawinan dengan penggugat dengan cara mengajukan kredit kepada Tergugat V. dan perlu diketahui bahwa uang untuk DP pembelian Rumah tersebut merupakan uang dari ibu dari alm Immanuel ginting yaitu Tempat br Barus selaku tergugat II, dimana alm immanuel Ginting meminta bantuan dana sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan tujuan akan membeli sebuah rumah yang sekarang menjadi objek permasalahan tersebut sehingga penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II

5. Bahwa selama hidupnya Almarhum Immanuel Ginting memang benar telah membeli 1unit mobil merk Mitsubishi all new Pajero sport tahun 2019 warna hitam dengan nomor polisi BK 1719 SR sebagaimana

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kontrak dengan PT DIPO STAR FINANCE dengan No. Kontrak 0001031/2/35/2/2020, tertanggal 01 Februari 2020. akan tetapi Alm. Immanuel ginting semasa hidupnya sebelum terjadinya perkawinan dengan penggugat, bahwa almarhum immanuel ginting ada meminjam uang kepada sdr Ria boru Sitepu atas sepengetahuan Tergugat II. Dan setelah alm. Immanuel ginting meninggal dunia maka untuk menutupi hutang almarhum kepada Ria boru Sitepu maka keluarga besar almarhum menyerahkan 1 unit mobil merk Mitsubishi all new Pajero sport tahun 2019 warna hitam dengan nomor polisi BK 1719 SR dengan kesepakatan bahwa Ria boru Sitepu yang melanjutkan angsuran mobil tersebut sampai lunas

6. Bahwa terhadap posita yang menerangkan kepemilikan 1 unit Mobil HRV dengan nomor polisi BK 1340 SU pada faktanya bukanlah mobil atas nama alm Imanuel ginting, melainkan mobil tersebut adalah merupakan milik atas nama Kalsium Sitepu (Paman Almarhum). dan pada semasa hidup nya immanuel ginting meminjam pakai mobil tersebut tanpa memberikan uang muka dan almarhum immanuel ginting berjanji akan membeli mobil tersebut apabila alm. Immanuel ginting merasa suka terhadap mobil tersebut. Namun diperjalanan waktu sebelum terjadi kesepakatan jual beli mobil tersebut, almarhum telah terlebih dahulu meninggal dunia sehingga mobil tersebut dikembalikan kepada sdra Kalsium Sitepu;
7. Bahwa terhadap dalil penggugat dalam posita yang menerangkan Uang Tunai Bank BCA dengan nomor rekening 8250274441 atas nama Immanuel Ginting sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Uang Tunai Bank Mandiri No. Rekening 105-00-1378026-1 atas nama Immanuel Ginting sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). bahwa setelah satu hari almarhum dikebumikan dan didapatlah sebuah tas almarhum. dimana dalam tas tersebut ada satu buah buku tabungan Bank BCA dan BANK MANDIRI. Dan keluarga besar almarhum dan Penggugat disaksikan oleh orang tua penggugat apabila ada tabungan almarhum di Bank BCA dan Mandiri maka tabungan tersebut akan digunakan untuk mempercantik kuburan almarhumkeluarga besar Almarhum Immanuel Ginting dihadapan Penggugat dan Orang tua Penggugat membicarakan mengenai kuburan almarhum agar dipercantik. Dan didapatlah sebuah tas almarhum dimana apabila ada tabungan





almarhum di Bank BCA dan Mandiri maka tabungan tersebut akan digunakan untuk mempercantik kuburan almarhum. Dan pada saat itu Penggugat dan Orang tua penggugat sama sekali tidak keberatan apabila uang tersebut digunakan untuk keperluan mempercantik kuburan almarhum. Bahwa terhadap uang tersebut telah digunakan semuanya untuk keperluan pembangunan kuburan almarhum, bahkan uang tersebut masih kurang untuk pembangunan kuburan almarhum dikarenakan total biaya pembangunan kuburan almarhum sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah). dan kekurangan uang tersebut sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dibayarkan oleh Tergugat II;

8. Tergugat I dan II menolak dalil gugatan dari penggugat pada poin (10 s/d 14) pada posita diuraikan bahwa tergugat I dan II diketahui oleh tergugat III dan IV membuat surat pernyataan ahli waris tanggal 31 agustus 2020 yang menyatakan bahwa tergugat I dan II adalah ahli waris dari alm Immanuel Ginting dan menghilangkan hak keperdataan dari penggugat, dimana pada faktanya bahwa seminggu setelah alm immanuel ginting meninggal dunia penggugat dr Andriana Gelda Sinurat menghubungi kakak dari almarhum yaitu Sdri Ariasta br Ginting dengan mengatakan:

Gelda : "kak aku sudah dari bank BNI untuk mengurus asuransi rumah yang di perumahan stella agat tidak ditagih pihak untuk angsuran pembayaran KPR bulan september 2020, pihak bank BNI mengatakan bahwa saya bukan ahli warisnya"

Ariasta br Ginting : apakah harus sekarang kita urus itu, kita kan masih dalam keadaan berduka, kalau seperti itu kirimlah syarat-syaratnya.

Bahwa telah terbukti Penggugat menghubungi anak Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Ariasta br Ginting melalui no hp dibawah ini dengan melampirkan syarat-syarat yang dimintakan oleh pihak Bank BNI:



Bahwa Bukti syarat-syarat inilah yang dikirimkan oleh dr. Andriana Gelda Sinurat (ic. Penggugat) kepada anak Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta agar dibuatkan kepengurusan administrasi untuk keperluan asuransi di BNI;

9. tujuannya menu agar keluarga mengurus Surat keterangan ahli waris dari almarhum imanuel ginting, hal itu disebabkan karena saudari penggugat dr.andriana Gelda Sinurat dan alm Imanuel Ginting belum mendaftarkan perkawinannya secara catatan sipil atau dengan kata lain belum memiliki surat akta nikah catatan sipil, sehingga tergugat I dan Tergugat II dikarenakan sudah lanjut usia dibantu keluarga mengurus surat keterangan ahli waris berdasarkan identitas alm imanuel gining yang masih satu KK (kartu keluarga) dengan tergugat I dan Tergugat II yang merupakan ayah dan ibu kandung almarhum



Imanuel Ginting. hal tersebut merupakan syarat secara administratif secara mutlak dalam pengurusan surat pernyataan ahli waris; bahwa oleh karena pada saat alm imanuel ginting meninggal dunia ahli waris secara hukum administrasi negara adalah ayah dan ibu kandungnya berdasarkan kartu identitas dan kartu keluarga yang belum berubah pada saat penggugat meminta diuruskan surat pernyataan ahli waris tersebut;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang mengatakan bahwa seluruh harta dikuasai oleh tergugat namun faktanya Rumah yang berada di Jalan Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan sunggal Kota Medan /Perumahan Stella Residence Blok DP no.9 faktanya rumah tersebut hingga saat ini masih di Kuasai Oleh Penggugat;

Bahwa Berdasarkan uraian dan Fakta-fakta dan Argumentasi Hukum di atas dengan di kuatkan dengan Bukti-bukti, sangat beralasan dan berdasarkan secara hukum bagi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk **Menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan selanjutnya menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas Tergugat I dan Tergugat II memohon dengan Hormat Kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Eksepsi kompetensi relative)
- Gugatan penggugat Kabur (*Obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Jawaban Tergugat IV

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat IV.

I. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa sesuai dengan yurisdiksi atau wilayah hukum tempat tinggal Para Tergugat, maka Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal (*actor sequitur forum rei/forum domicile*) yakni Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) berdasarkan ketentuan Pasal 118 (1) HIR, Pasal 142 RBg, atau Pasal 99 Rv ditegaskan bahwa "*Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana Tergugat bertempat tinggal. Dimana Tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).*" Yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat adalah tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat sebenarnya berdiam, yang ditentukan berdasarkan KTP, Kartu Keluarga atau surat pajak Tergugat.
 - 2) berdasarkan Gugatan Penggugat dalam perkara aquo jelas bahwa Penggugat mengetahui dengan pasti kedudukan dan tempat tinggal dari masing-masing Tergugat, dimana jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bertempat tinggal di Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, dan hal ini didukung dengan KTP dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV).
- b. bahwa dengan demikian jelas bahwa seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan dimaksud di Pengadilan Negeri Kabanjahe, bukan di Pengadilan Negeri Medan, karena secara nyata Penggugat mengetahui dengan jelas keberadaan dan tempat tinggal dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang berada di wilayah hukum Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.



Bahwa ketidaksesuaian Gugatan dengan kompetensi relatif dimaksud mengakibatkan:

- 1) Gugatan mengandung cacat formil karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 2) Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan alasan hakim tidak berwenang mengadili.

II. EKSEPSI DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa Gugatan PENGGUGAT TIDAK ADA mendasarkan bahwa perbuatan TERGUGAT IV merupakan perbuatan melawan hukum, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa Perbuatan TERGUGAT IV BUKANLAH suatu perbuatan yang *melawan hukum (onrecht matige daad)* **sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 BW.**
- b. Bahwa dalam gugatan, PENGGUGAT secara JELAS TIDAK ada mencantumkan kerugian apa yang telah ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT IV baik dalam posita (*fundamentum petendi*) maupun dalam *Petitium* gugatan yang mewajibkan Tergugat harus membayar atau mengganti rugi terhadap PENGGUGAT. Tindakan Tergugat IV melakukan legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Agustus 2020 telah sesuai dengan prosedur/standar dalam menerbitkan legalisasi atas sebuah Surat Pernyataan Ahli Waris yang berlaku pada Kecamatan Barusjahe.
- c. Bahwa tindakan Tergugat IV melakukan legalisasi surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan kehendak dari para pihak yaitu Tergugat I dan Tergugat II yang dinyatakan dalam suatu bentuk tulisan dengan memberikan keterangan, pernyataan, maupun dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan syarat prosedur/standar yang telah ditetapkan oleh Tergugat IV.
- d. Bahwa pada saat pengajuan legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris dimaksud, Tergugat IV menerima dokumen kependudukan Alm. Imanuel Ginting berupa Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga almarhum yang berstatus "**Belum Kawin**", sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat IV untuk tidak melegalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris dimaksud.
- e. Bahwa isi pernyataan surat ahli waris tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari penghadap/pemohon dalam hal ini



Tergugat I dan Tergugat II dan apabila ada terjadi kerugian yang menimpa Penggugat sebagai akibat dari pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Bahwa berdasarkan fakta juridis diatas, TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Tergugat IV membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya baik dalam posita maupun petitum, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat IV dalam perkara ini.
- b. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat IV dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
- c. Bahwa Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat IV.
- d. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tergugat IV tetap mengacu dan berpegang teguh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, ditegaskan bahwa Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Karo Nomor 04 tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, ditegaskan bahwa Camat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya dapat memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

g. Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf e, uraian tugas Camat sebagai berikut:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaran kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan;
7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
9. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan kecamatan dan forum keagamaan;
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
11. memimpin dan mengendalikan organisasi kecamatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
12. melaksanakan monitoring dan merumuskan bahan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku;
14. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis; dan
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

h. Bahwa salah satu tugas lain yang diberikan/diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Camat adalah terkait peranan Camat dalam melegalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris. Surat Pernyataan Ahli Waris

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berfungsi untuk membuktikan siapa-siapa saja yang berhak atas ahli waris yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal (pewaris) yang menjadi dasar atas pembagian harta warisan baik atas siapa yang berhak dan / atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris baik berdasarkan *legitime portie* dan/atau berdasarkan wasiat.

- i. Bahwa ketentuan yang menjadi pedoman bagi Camat dalam mengeluarkan Surat Pernyataan Ahli Waris adalah sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang memuat ketentuan pedoman pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris dalam hal permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang menyebutkan bahwa, *Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa (salah satunya) surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.*
- j. Bahwa dalam melegalisasi sebuah Surat Pernyataan Ahli Waris khususnya di Kecamatan Barusjahe dimana Tergugat IV bertugas, ada prosedur dan dokumen yang harus disampaikan oleh Pemohon kepada Camat sebelum ditandatangani, antara lain:
 - a. Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah ditandatangani para pihak (Para Ahli Waris, Saksi, dan Legalisasi dari Kepala Desa);
 - b. Fotocopy KTP Para Ahli Waris;
 - c. Fotocopy KK Para Ahli Waris;
 - d. Fotocopy Para Saksi;
 - e. Fotocopy KTP Almarhum; dan
 - f. Fotocopy KK Almarhum.
- k. Bahwa benar Tergugat IV mengetahui adanya Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 31 Agustus 2020, dan telah meletakkan tanda tangan di atasnya sebagai pihak yang Mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa saat Para Pemohon (Tergugat I dan Tergugat II) mengajukan legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris kepada Camat Barusjahe (Tergugat IV), sebelum diterbitkannya legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut, Tergugat IV (Camat Barusjahe) yang ikut menandatangani surat pernyataan ahli waris tersebut telah memeriksa seluruh berkas dan dokumen pendukung yang diajukan oleh para ahli waris untuk membuktikan bahwa nama-nama yang akan dimuat di dalam surat pernyataan ahli waris tersebut adalah benar nama yang sah sebagai ahli waris dari pewaris. Pemeriksaan dilakukan terhadap syarat dan dokumen pendukung yang diajukan oleh para pemohon sesuai dengan SPP (Standar Pelayanan Publik) pada Kecamatan Barusjahe, yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dibuat dan ditandatangani para pihak (Para Ahli Waris, Saksi, dan Legalisasi dari Kepala Desa) yang dilengkapi dengan Fotocopy KTP dan KK Para Ahli Waris, Fotocopy KTP Saksi, serta Fotocopy KTP dan KK Alm. Imanuel Ginting.
- m. Bahwa pada saat pengajuan legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris dimaksud, Tergugat IV menerima dokumen kependudukan Alm. Imanuel Ginting berupa Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga dengan status Perkawinan **"Belum Kawin"**, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat IV untuk tidak melegalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris dimaksud.
- n. Bahwa dalam Posita dan Petitumnya Penggugat menyatakan *"bahwa sangat beralasan menurut hukum menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengeluarkan/ menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris Imanuel Ginting atas nama Penggugat dan anak kandung Penggugat"* dapat disampaikan sebagai berikut:
 1. bahwa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Camat termasuk Tergugat IV, seorang Camat tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
 2. bahwa Surat Keterangan Ahli Waris/Surat Pernyataan Ahli Waris adalah Surat Keterangan waris bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli yang dibuat oleh Para Ahli Waris dengan memuat keterangan sebenarnya, disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat Setempat sesuai domisili Pewaris (vide Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3. bahwa isi Surat Pernyataan Ahli Waris merupakan kehendak dari para pihak yang dinyatakan dalam suatu bentuk tulisan dan isi pernyataan surat ahli waris tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari penghadap/pemohon (Tergugat I dan Tergugat II) yang memberikan keterangan, pernyataan, maupun dokumen-dokumen pendukung dalam pembuatan surat keterangan ahli waris/surat pernyataan ahli waris yang telah disahkan oleh kepala desa maupun camat;
4. bahwa sesuai dengan klausul terakhir yang terdapat dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Imanuel Ginting yang dibuat pada tanggal 31 Agustus 2020 disebutkan:

Demikian surat pernyataan ahli waris ini kami perbuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari pernyataan kami ini tidak benar, kami bertanggungjawab penuh dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan membebaskan para saksi dan para pejabat pemerintah yang turut menandatangani surat pernyataan ahli waris ini dari segala tuntutan/ gugatan dari pihak manapun baik secara perdata dan pidana.

Hal ini membuktikan bahwa Para Ahli Waris di dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut bertanggung jawab penuh atas kebenaran Pernyataan yang dibuat didalam Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut;

5. bahwa pada prinsipnya Tergugat IV tidak keberatan untuk melegalisasi kembali Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Imanuel Ginting apabila:
 - a) Tergugat I dan Tergugat II membatalkan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Imanuel Ginting tertanggal 31 Agustus 2020 dan menyatakan bahwa mereka bukanlah Ahli Waris dari Alm. Imanuel Ginting yang diketahui oleh Kepala Desa Persadanta;
 - b) Adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Imanuel

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting tertanggal 31 Agustus 2020 batal dan tidak berkekuatan hukum; dan/ atau

- c) Adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat dan Anak Kandung Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari Alm. Imanuel Ginting.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, dengan ini Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI TERKAIT KEWENANGAN KOMPETENSI RELATIF

1. Menerima eksepsi Tergugat-IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. EKSEPSI DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI

1. Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO AT BONO*).

Jawaban Tergugat V

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi *Error In Persona*

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn



- a. Bahwa antara Tergugat V dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum apapun. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat juga tidak menunjukkan hubungan hukum yang tegas antara Penggugat dan Tergugat V dengan pokok permasalahan sehingga tidaklah tepat Tergugat V ditarik dalam gugatan *a quo* ;
- b. Bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara jelas dasar hukum (*recht ground*) yang dilanggar oleh Tergugat V yang membuktikan bahwa Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga patut ditarik ke dalam perkara *a quo*;
- c. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat V dengan Penggugat dan Penggugat yang tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V terkait perkara *a quo*, maka tidaklah tepat Tergugat V ditarik dalam gugatan *a quo*.

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak)

- a. Bahwa setelah Tergugat V membaca secara keseluruhan gugatan dari Penggugat, ternyata masih terdapat pihak yang harus ditarik/diikutsertakan dalam gugatan perkara *a quo*;
- b. Bahwa Penggugat dalam angka 6, angka 11 dan angka 14 dalil gugatannya menyebutkan terdapat harta warisan Imanuel Ginting/objek perkara berupa uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada bank BCA dan uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada bank Mandiri yang telah dikuasai Tergugat I dan Tergugat II;
- c. Bahwa dengan demikian seharusnya Penggugat mengikutsertakan bank BCA dan bank Mandiri sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara tuntas, sebagaimana dijelaskan oleh ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 439:
"apabila masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah suatu sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh"
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan *a quo* kurang pihak sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan tidak jelas/kabur)

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat dalam angka 12 halaman 7 gugatannya mendalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun dalam dalilnya yang lain Penggugat meminta penetapan Penggugat dan anak kandungnya sebagai ahli waris Imanuel Ginting sehingga terdapat ketidakjelasan materi gugatan;
- b. Bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara jelas dasar hukum (*recht ground*) yang dilanggar oleh Tergugat V yang membuktikan bahwa Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- c. Bahwa akibat ketidakjelasan gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi, termasuk juga dengan apa yang dimuat dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat V tidak akan menanggapi dalil Penggugat secara keseluruhan, namun hanya pada pokok-pokoknya saja khususnya yang ditujukan kepada Tergugat V;
3. Sebelumnya Tergugat I / Kreditur menerangkan fakta peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat V selaku kreditur hanya memiliki hubungan hukum dengan Imanuel Ginting selaku debitur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor MDL/2019/GRIYA/019 tanggal 06 Februari 2019 dengan maksimum kredit sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) (**Bukti T5-1**) yang terjadi sebelum Imanuel Ginting memiliki hubungan perkawinan dengan Penggugat;
 - b. Bahwa perjanjian kredit *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut (*Asas Pacta Sun Servanda*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan:

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn



“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

- c. Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang (kredit) berdasarkan perjanjian kredit *a quo*, Imanuel Ginting/Debitur telah menyerahkan kepada Tergugat V sebagai agunan (jaminan) berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Bunga Rinte Komp. Stella Residence Blok DD No. 09 Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2669 tertanggal 21-01-2010 atas nama Imanuel Ginting **(Bukti T5-2)** yang menjadi salah satu objek sengketa dalam perkara ini;
- d. Bahwa klaim asuransi jiwa debitur meninggal dunia telah diproses dan telah dibayarkan asuransi sehingga fasilitas Kredit *a quo* telah lunas pada tanggal 04 november 2020 **(Bukti T5-3)** namun jaminan kredit belum dikembalikan karena sejak sebelum Kredit lunas hingga saat ini masih terdapat sengketa kepemilikan atas objek jaminan;
4. Bahwa untuk menanggapi dalil Penggugat angka 16 halaman 9 gugatannya dapat Tergugat V sampaikan bahwa jaminan kredit/objek sengketa *a quo* akan dikembalikan/diserahkan Tergugat V kepada pemilik atau pemegang hak atau pihak yang menerima pengalihan hak atas objek tanah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (9) Perjanjian Kredit *a quo* yang berbunyi :

“(9)Setelah Kredit dinyatakan lunas oleh BANK dan bukti kepemilikan barang Agunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dikuasai oleh BANK dan sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan Kredit, BANK akan mengembalikan bukti kepemilikan barang Agunan tersebut kepada pemilik barang Agunan yakni pihak yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam bukti surat kepemilikan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menerima pengalihan hak atas barang Agunan.”

5. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak posita gugatan Penggugat pada angka 17 halaman 9 dan bagian Petitum angka 8 halaman 13 yang intinya meminta Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom), karena Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas, selain itu tuntutan uang paksa haruslah ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia yang dikutip sebagai berikut :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965, yang pada pokoknya menyatakan :

“Tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya”.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, yang pada pokoknya menyatakan :

“Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan berkekuatan hukum. Oleh karena itu kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar dapat secara hati-hati, cermat, adil dan bijaksana menyikapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar tidak dikeluarkan keputusan hukum yang keliru dan membawa preseden buruk di kemudian hari, untuk itu Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Yang Terhormat untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat V;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang *Error in Persona*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang *obscuur libel*;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara Elektronik melalui e-court tertanggal 27 Agustus 2024 kemudian Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat IV dan Kuasa Hukum Tergugat V masing-masing telah mengajukan Duplik melalui e-court tanggal 3 September 2024 yang untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan bukti surat dipersidangan, bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegel serta telah pula dicocokkan dengan aslinya yang antara lain bukti surat tersebut adalah:

1. Fotocopy surat Pengantar Kawin yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Karo Kecamatan Barusjahe tanggal 19 Maret 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Undangan Sidang BP4R yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Izin Nikah Nomor SIK/91/VI/BIN.1.1/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 16 Juni 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Formulir Penunjukan Isteri yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Medan tanggal 21 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan meninggal atas nama Immanuel Ginting tanggal 8 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI Rumah Sakit Umum Pusat H Adamalik, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan kematian atas nama Imanuel Ginting yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Medan Kecamatan Medan Tuntungan

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang Selayang tanggal 26 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Imanuel Ginting yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 430/Pdt.P/2020/PN Mdn tertanggal 25 september 2020, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Medan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Imanuel Ginting dengan Andrian Gelda Sinurat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama Matthew Adriel Sakti Ginti yang dikeluarkan Rumah Sakit Stella Maris, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Matthew Adriel Sakti Ginti yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang untuk bangunan rumah yang terletak di Komplek Stella Residence DD 8 Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang untuk bangunan rumah yang terletak di Komplek Stella Residence DD 9 Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit antara PT Bank Negara Republik Indonesia (Persero) dengan Imanuel Ginting, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit PT. Bank Negara Republik Indonesia (Persero) dengan Imanuel Ginting, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multi Guna dengan cara pembelian secara angsuran antara PT Dipo Star Finance dengan Imanuel Ginting, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Asuransi Kendaraan bermotor yang dikeluarkan Tokio Marine Insurance Group atas nama Imanuel Ginting, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Surat Pernyataan ahli waris Sifat Ginting dan Tempat Baru yang dikeluarkan Kepala Desa Persadanta, diberi tanda bukti P-20;

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn



21. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe atas nama Terdakwa Tempat Barus, diberi tanda bukti P-21;

22. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Terdakwa Tempat Br Barus dan Ariasta Br Ginting, diberi tanda bukti P-22;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Kuasa Hukum Penggugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengarkan keterangan dipersidangan namun sebelum memberikan keterangan saksi-saksi telah diangkat sumpahnya sesuai dengan Agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Ronalta Karo Sekali

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi antara saksi dengan Para pihak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai supir dan dahulu saksi bekerja dengan Penggugat sebagai supir;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Imanuel Ginting adalah suami isteri;
- Bahwa yang saksi ketahui suami Penggugat bekerja sebagai Anggota Polisi pada Polsek Medan Baru;
- Bahwa saksi tidak melihat pernikahan Penggugat dengan Imanuel Ginting;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat yang bernama Imanuel Ginting telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pernikahan Penggugat dengan almarhum Imanuel Ginting ada dikaruniakan seorang anak laki-laki yang bernama Matthew Adriel Sakti Ginting;
- Bahwa sebagai supir dari Almarhum Imanuel Ginting, saksi mengetahui kalau almarhum Imanuel Ginting memiliki harta berupa rumah dan kendaraan;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan yang dimiliki Almarhum Imanuel Ginting berupa 1 (satu) unit Mobil Mishubishi Pajero Sport dengan nomor polisi BK 1713 SR dan 1 (satu) unit mobil Honda HR-V dengan nomor polisi BK 1340 SU;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat mobil kendaraan Pajero Sport dan HR-V berada di rumah Penggugat sebelum almarhum Imanuel Ginting meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kendaraan Pajero sport dan honda HR-V ada dibawa keluarga dari Almarhum Imanuel Ginting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada Penggugat bahwasanya mobil Pajero sport dan honda HR-V ada dibawa keluarga almarhum Imanuel Ginting;
- Bahwa sebelum Almarhum Imanuel Ginting menikah dengan Penggugat saksi mengetahui bahwasanya Almarhum Imanuel Ginting sudah mobil Pajero Sport;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Imanuel Ginting memiliki uang di rekening Bank Mandiri dan Bank BCA akan tetapi berapa jumlah uang didalam rekening tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sejak tahu 2019 saksi sudah bekerja dengan Almarhum Imanuel Ginting sebagai supir;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum almarhum Imanuel Ginting menikah dengan Penggugat, almarhum Imanuel Ginting ada membeli rumah di Perumahan stella Recidance Blok DD 9 sedangkan untuk rumah yang di Blok DD 8 baru dibeli Almarhum Imanuel Ginting setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pinjaman kredit Almarhum Imanuel Ginting pada Bank BNI;

2. Saksi Elita Mutiara Pinem

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi antara saksi dengan Para pihak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Imanuel Ginting adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Imanuel Ginting menikah pada tanggal 25 juni 2020 di Gereja GBKP KM 8 Medan;
- Bahwa yang saksi ketahui Imanuel Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2020;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Imanuel Ginting telah dikaruniakan seorang anak laki-laki yang bernama Matthew Adriel Sakti Ginting;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidup almarhum Imanuel Ginting, Almarhum ada memiliki harta benda berupa rumah dan kederaan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang berada di komplek stella Recidance Blok DD 8 dan Blok DD 9 adalah milik dari Almarhum Imanuel Ginting;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat ahli waris yang isi surat menyatakan Sifat Ginting (Tergugat I) dan Tempat Br Barus (Tergugat II) adalah ahliwaris dari almarhum Imanuel Ginting;

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum Imanuel Ginting memiliki rekening tabungan di Bank akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang di rekening tabungan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum Penggugat dan Almarhum Imanuel Ginting menikah ada membuat surat perjanjian pisah harta;

3. Saksi Adinta Prisma Ginting

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi antara saksi dengan Para pihak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Dr Adriana Gelda Sinurat dengan Imanuel Ginting telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang saksi ketahui Dr Adriana Gelda Sinurat dengan Imanuel Ginting menikah pada tanggal 8 Agustus 2020;
- Bahwa dari pernikahan Dr Adriana Gelda Sinurat dengan Imanuel Ginting telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Matthew Adriel Sakti Ginting;
- Bahwa sepengetahuan saksi Imanuel Ginting telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai rumah yang ada di perumahan Stella Recidance Blok DD 8 dan Blok DD 9 adalah rumah yang dibeli oleh almarhum Imanuel Ginting;
- Bahwa rumah yang ada di perumahan Stella Recidance Blok DD 8 dan Blok DD 9 telah dibeli almarhum Imanuel Ginting sebelum almarhum Imanuel Ginting menikah dengan Dr Adriana Gelda Sinurat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pinjaman kredit almarhum Imanuel Ginting pada Bank BNI dalam pembelian rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum Dr Adriana Gelda Sinurat dengan Almarhum Imanuel Ginting melangsungkan pernikahan ada dibuat perjanjian pisah harta;
- Bahwa yang saksi ketahui semasa hidup almarhum Imanuel Ginting, Almarhum Imanuel Ginting telah menempati rumah di perumahan stella Recidance Blok DD 9;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Dr Adriana Gelda Sinurat dengan Almarhum Imanuel Ginting menikah mereka tinggal di perumahan stella Recidance Blok DD 9;
- Bahwa setelah almarhum Imanuel Ginting meninggal dunia Dr Adriana Gelda Sinurat dan anaknya Matthew Adriel Sakti Ginting tinggal di rumah sttela Recidance Blok DD 9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat IV dan Kuasa Hukum Tergugat V telah mengajukan bukti surat dipersidangan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegel serta telah pula dicocokkan dengan aslinya yang antara lain bukti surat tersebut adalah:

Bukti Surat Tergugat I dan Tergugat II

1. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Sifat Ginting dan Tempat Br Barus yang dikeluarkan Kepala Desa Persadanta, diberi tanda bukti T.1.2-1;

Bukti Surat Tergugat IV

1. Fotocopy standar Oprasional Prosedur Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, diberi tanda bukti T.IV-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Imanuel Ginting, diberi tanda bukti T.IV-2;
3. FotocopyKartu Tanda Penduduk atas nama Tempat Br Baru, Kantor Tanda Penduduk atas nama Sifat Ginting, Kartu Tanda Penduduk atas nama Jetendra Tarigan dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Debora Br Barus diberi tanda bukti T.IV-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Sifat Ginting dan Tempat Br Barus yang dikeluarkan Kepala Desa Persadanta, diberi tanda bukti T.IV-4;
5. Fotocopy Foto Plang Pemerintahan Kabupaten Karo Kecamatan Barusjahe, diberi tanda bukti T.IV-5;

Bukti Surat Tergugat V

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit antara PT Bank Negara Republik Indonesia (Persero) dengan Imanuel Ginting, diberi tanda bukti T.V-1;
2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 2669 Imanuel Ginting, diberi tanda bukti T.V-2;
3. Fotocopy Sertipikat Hak tanggungan Nomor 73/2019 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Imanuel Ginting, diberi tanda bukti T.V-3;
4. Fotocopy Surat Pelunas karena bertanggung Imanuel Ginting telah meninggal dunia, yang dikeluarkan PT Bank Negara Republik Indonesia tanggal 2 november 2020, diberi tanda bukti T.V-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengarkan keterangannya di persidangan akan tetapi yang sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah di angkat sumapahnya

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Idem Sitepu

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi antara saksi dengan Para pihak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Imanuel Ginting telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 juni 2020 di Gereja GBKP KM 8 Medan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau suami Penggugat yang bernama Imanuel Ginting telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Imanuel Ginting meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2020;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan Imanuel Ginting dengan Sifat Ginting (Tergugat I) dan Tempat Br Barus (Tergugat II) adalah orangtua dan anak;
- Bahwa yang saksi ketahui yang dipermasalahkan Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah harta bersama milik dari Almarhum Imanuel Ginting;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Imanuel Ginting pernah bercerita kepada saksi kalau Almarhum Imanuel Ginting akan menikah dengan seorang dokter;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Almarhum Imanuel Ginting menikah telah memiliki rumah dan kendaraan bermotor;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah milik dari almarhum Imanuel Ginting terletak di simpang selayang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Almarhum Imanuel Ginting memiliki kendaraan motor karena saksi pernah meminjam kendaraan kepada almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup almarhum Imanuel Ginting kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Almarhum Imanuel Ginting sudah beberapa kali cekcok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Almarhum Imanuel Ginting mempunyai anak dari pernikahannya dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui pernikahan Penggugat dengan Almarhum Imanuel Ginting hanya dilaksanakan di Gereja dan belum dibuat adatnya;

2. Saksi Ariasta Br Ginting

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan masih ada hubungan keluarga sedangkan dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Tergugat I (Sifat Ginting) dan Tergugat II (Tempat Br Barus) adalah orangtua saksi sedangkan Dr Adriana Gelda Sinurat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Imanuel Ginting dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Imanuel Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2020;
- Bahwa yang saksi ketahui semasa hidup Almarhum Imanuel Ginting hubungan pacaran Penggugat dengan Almarhum Imanuel Ginting sering ribut-ribut, bahkan dalam rkeehidupan umah tangga saksi mengetahui sering terjadi keributan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan rumah tangga Penggugat dengan Almarhum Imanuel Ginting sering ribut, karena saksi pernah melihat Penggugat dan Almarhum Imanuel Ginting dirubut di depan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang beralamat di perumahan stella Residence Blok DD 8 dan Blok DD 9 adalah rumah yang dibeli almarhum Imanuel Ginting;
- Bahwa saksi mengetahui uang alamarhum yang ada di Rekening Bank Mandiri berjumlah sekitar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui uang alamarhum Imanuel Ginting yang terdapat di Rekening Bank Mandiri dan Bank BCA telah diambil saksi dan dipakai untuk pembuatan kuburan almarhum;
- Bahwa uang alamarhum Imanuel Ginting yang ada di rekening Bank BCA dan Bank Mandiri telah menjadi kesepakatan bersama keluarga dengan Penggugat akan dipergunakan untuk membuat kuburan dari Almarhum Imanuel Ginting;
- Bahwa terkait mobil Pajero Sport milik dari almarhum Imanuel Ginting saat ini mobil telah diambil pihak kepolisian;
- Bahwa saksi pernah ditahan dan masuk penjara dan yang melaporkan saksi hingga saksi masuk penjara adalah Penggugat;
- Bahwa saksi dilaporkan Penggugat terkait masalah harta peninggalan dari almarhum Imanuel Ginting;

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sebelum Almarhum Imanuel Ginting dan Penggugat menikah tidak ada dibuat perjanjian pisah harta;
- Bahwa setelah Almarhum Imanuel Ginting meninggal dunia lalu jenazah almarhum Imanuel Ginting dibawa ke kampung;

Menimbang, bahwa guna mengetahui gambaran senyatanya dari obyek perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Desember 2024 Para Pihak telah hadir Kuasa Hukumnya masing-masing yang sekaligus Para Pihak telah menyampaikan kesimpulan dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini yang tidak bisa dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat IV dan Kuasa Hukum Tergugat V dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Relatif;
2. Eksepsi Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium);
3. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel);
4. Eksepsi Error in Persona;

Ad.1 Eksepsi Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat IV pada persidangan tanggal 24 September 2024 Majelis Hakim telah memutuskan dengan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV ditolak;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri medan berwenang mengadili perkara Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Ad.2 Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menyatakan terkait Mobil Mitshubishi Pajero yang menurut Penggugat mobil dikuasi Tergugat I dan Tergugat II secara paksa hal demikian sangat mengada-ngada serta tidak berdasar hukum, justru Kuasa Hukum menyatakan kalau Penggugat mengetahui mobil Mitsubishi Pajero Sport bukanlah milik Almarhum Imanuel Ginting yang dibeli secara cash (secara kontan) akan tetapi dibeli secara kredit melalui PT Dipo Star Finance bahkan mobil sudah beralih kepada Ria Boru Sitepu sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Kuasa Hukum menyatakan seyogyanya Penggugat menarik pihak-pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara A Quo sedangkan menurut Kuasa Hukum Tergugat V sebagaimana dalam jawabannya menyatakan bahwa salah satu yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya menyangkut uang yang ada di Rekening BCA dan uang dalam Rekening Mandiri atas nama Almarhum Imanuel Ginting yang tidak diketahui keberadaannya sehingga berdasarkan hal tersebut Kuasa Hukum berpendapat seharusnya Penggugat mengikut sertakan Bank Central Asia (BCA) dan Bank Mandiri sebagai pihak dalam perkara A Quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa-siapa yang hendak digugat Penggugat sebagai pihak dalam Perkara A Quo merupakan hak mutlak dari Penggugat hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :305 K / Sip / 1971 tertanggal 16 Mei 1971;

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu tertib hukum acara perdata yang berlaku telah memberikan aturan kepada Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan kepada siapa saja yang menurut Penggugat telah merugikan hak – hak keperdataannya untuk dijadikan sebagai pihak Tergugat di dalam gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat V sangat tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Ad.3 Eksepsi Obscuur Libel/gugatan Penggugat kabur

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat IV serta Kuasa Hukum Tergugat V dalam jawabannya menyatakan dalil gugatan Penggugat tidak jelas dengan alasan Penggugat tidak konsisten dengan gugatan yang diajukannya dimana disatu sisi Penggugat mendalilkan kalau Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum namun disisi lain Penggugat mendalilkan dan meminta agar Penggugat dan anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari



Almarhum Imanuel Ginting sehingga berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dengan demikian maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil eksepsi yang diuraikan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat IV dan Tergugat V ternyata eksepsi ini telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam eksepsi merupakan pertimbangan dalam pokok perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat di hubungkan dengan jawab menjawab yang dilakukan Para pihak dipersidangan, Kuasa Hukum Penggugat dalam gugatannya menyatakan dr Adriana Gelda Sinurat dan Matthew Adriel Sakti Ginting adalah ahliwaris dari Almarhum Imanuel Ginting sehingga semua harta bergerak dan harta tidak bergerak yang dimiliki Almarhum Imanuel Ginting semasa hidupnya adalah harta warisan yang menjadi hak dari Penggugat dan anaknya Matthew Adriel Sakti Ginting sebagai ahliwaris sedangkan menurut Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II mendalilkan bahwa benar Penggugat dan Almarhum Imanuel Ginting telah melangsungkan pernikahan akan tetapi sebelum pernikahan di catatkan pada Kantor catatan sipil Almarhum Imanuel Ginting telah meninggal dunia sehingga dengan belum dicatatkannya Pernikahan Penggugat dengan Almarhum Imanuel Ginting maka secara Administrasi Almarhum Imanuel Ginting masih berstatus belum menikah atau lajang bahkan dalam Kartu Tanda penduduk atas nama Imanuel Ginting disebutkan status belum menikah sehingga berdasarkan hal tersebut Kuasa Hukum berpendapat kalau Tergugat I dan Tergugat II adalah Ahli waris dari Almarhum Imanuel Ginting sedangkan Kuasa Hukum Tergugat IV menyatakan bahwa Tergugat IV tidak dapat dipersalahkan karena telah mengeluarkan ataupun menerbitkan surat Keterangan Ahli Waris dengan alasan dikeluarkannya surat keterangan ahli waris dikarenakan sebagai Pejabat Pemerintah hanya melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pelayanan kepada masyarakat bahkan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Tergugat IV untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II dilatarbelakangi dengan adanya permohonan dari Tergugat I dan Tergugat II yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai Ahliwaris dari Almarhum Imanuel Ginting sedangkan menurut Kuasa Hukum Tergugat V menyatakan pihak Bank Negara Republik Indonesia dengan Imanuel Ginting telah mengadakan perjanjian kredit pembiayaan berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam sertifikat hak milik Nomor 2669 namun Sertipikat hak milik tersebut baru akan diberikan Tergugat IV kepada pemilik atau pemegang hak atau kepada pihak penerima pengalihan dengan tujuan agar Tergugat V tidak salah dalam menyerahkan sertifikat hak milik tersebut;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat IV dan Kuasa Hukum Tergugat V telah membantah kebenaran gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat di bebani kewajiban hukum untuk membuktikan kebenaran gugatannya, sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku, dikenal asas beban pembuktian yang seimbang, dimana dalam pasal 163 HIR/283 RBG atau pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyebutkan: barangsiapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan selain bukti surat Kuasa Hukum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Yogi Ronalta Karo Sekali, Elita Mutiara Pinem dan Adinta Prisma Ginting sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yang diberi tanda T.I.II - 1 dan selain bukti surat Kuasa Hukum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Idem Sitepu dan Ariasta Br Ginting sedangkan Kuasa Hukum Tergugat IV dan Kuasa Hukum Tergugat V dipersidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu, namun untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Hukum Tergugat IV telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-4 sedangkan

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat V telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda T.V-1 sampai dengan T.V-5;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi baik bukti surat maupun saksi yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat maupun bukti surat dan saksi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat IV dan Kuasa Hukum Tergugat V secara berimbang;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mendalilkan dalam petitum gugatan poin 3 (tiga) menyatakan Penggugat dr Adriana Gelda Sinurat dan anak kandung Penggugat bernama Matthew Adriel Sakti Ginting sebagai ahli waris yang sah dari Imanuel Ginting;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan Ariasta Ginting sebagai saksi dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II yang menerangkan saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dimana saksi adalah anak dari Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Penggugat adalah Ipar dari saksi., Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Imanuel Ginting telah melangsungkan pernikahan di Gereja Batak Karo Protestan, namun pernikahan Penggugat dan Imanuel Ginting tidak disetujui Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan sebelum melangsungkan pernikahan Penggugat telah mengandung dan anak yang ada dalam kandung Penggugat bukanlah anak dari Imanuel Ginting, akan tetapi meskipun tidak mengakui anak tersebut ternyata Imanuel Ginting maupun keluarga belum pernah melakukan tes DNA pada anak yang ada dalam kandungan Penggugat.;

Menimbang, bahwa menurut saksi meskipun Penggugat dan Imanuel Ginting telah menikah di Gereja Batak Karo Protestan akan tetapi pernikahan tersebut belum dilakukan secara adat, bahkan pernikahan Penggugat dan Imanuel Ginting belum dicatat di Kantor Catatan sipil sehingga secara administrasi pernikahan Penggugat dan Imanuel Ginting dianggap belum sah;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi sebagaimana yang telah pertimbangan diatas Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti bertanda T.I.II-1 yang mana setelah mempelajari bukti dimasud ternyata bukti ini sama dengan bukti yang diajukan Penggugat bertanda P-20 dan bukti Tergugat IV bertanda T.IV-2 yakni bukti berupa Surat Pernyataan Ahliwaris atas nama Sifat Ginting dan Tempat Br Barus dimana bukti surat ditandatangani kepala Desa Persadanta bernama Usaha Barus tertanggal 31 Agustus 2020.;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas ternyata Kuasa Hukum Tergugat IV sebagaimana dalam surat jawabannya telah membenarkan

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda T.I.II-1 atau sama dengan bukti P-20 atau sama dengan bukti T.IV-2 adalah benar bukti surat yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat IV sebagai pejabat pemerintahan daerah yang isi surat menjelaskan Almarhum Imanuel Ginting belum menikah sehingga ahli waris dari Almarhum Imanuel Ginting diserahkan kepada Sifat Ginting yang tak lain adalah Tergugat I dan Tempat Br Barus yang tak lain adalah Tergugat II

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah Pernikahan Penggugat dengan Imanuel Ginting dapat dinyatakan sah secara hukum ataupun tidak? dan apakah Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti surat keterangan ahli waris sebagaimana pertimbangan diatas (Vide bukti T.I.II-1 atau P-20 atau T.IV-2) secara hukum dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari Almarhum Imanuel Ginting? bahwa terhadap permasalahan diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 2 Ayat (1) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu. Bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan khususnya pada Pasal 34 Ayat (1) telah memberikan aturan yang menjelaskan Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Bahwa Pasal 36 menjelaskan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, Pencatat perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal dalam undang-undang sebagaimana yang dipertimbangkan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : Bahwa kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-2 berupa Undangan Sidang BP4R kepada dr Andriana Gelda Sinurat tertanggal 28 Mei 2020 dalam hal mana surat undangan dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya setelah adanya surat undangan sebagaimana bukti P-2 diatas lalu Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan surat yang isi surat menjelaskan Imanuel Ginting anak dari Bapak Sifat Ginting yang tak lain adalah Tergugat I dan ibu dari Tempat Barus yang tak lain adalah Tergugat II telah memberikan ijin untuk menikah dengan dr Andriana Gelda Sinurat yang tak lain adalah Penggugat;

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan izin menikah sebagaimana pertimbangan diatas kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan surat Formulir penunjukan Isteri (Vide bukti P-5) sehingga setelah mendapat surat sebagai persyaratan yang ditentukan undang-undang bagi seorang anggota kepolisian untuk melaksanakan pernikahan lalu Imanuel Ginting dan dr Adriana Gelda Sinurat melangsungkan pernikahan serta telah mendapatkan pemberkatan nikah dari pendeta Obet Ginting, S.Th pendeta pada Gereja Batak Karo Protestan (Vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa setelah dr Adriana Gelda Sinurat dengan Imanuel Ginting diberkati Obet Ginting selaku pendeta pada Gereja Batak Karo Protestan ternyata berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebelum pernikahan dicatatkan Imanuel Ginting telah meninggal dunia sehingga untuk mencatatkan peristiwa kependudukan mengenai adanya pernikahan sebagaimana yang dimatkan undang-undang yang telah dipertimbangkan diatas Penggugat ada mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Medan terkait Pernikahan Penggugat dengan Imanuel Ginting agar dapat dicatatkan pada dinas kependudukan dan catatan sipil dan untuk melengkapi permohonan yang diajukan Penggugat, Penggugat telah melampirkan dokumen pendukung berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Medan Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Simpang Selayang (Vide bukti P-7) dan Surat keterangan kematian (Vide bukti P-6) dalam hal mana Permohonan yang diajukan Penggugat ternyata Pengadilan Negeri Medan telah mengabulkan permohonan Penggugat (Vide bukti P-9) sehingga dengan dikabulkannya permohonan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil telah mengeluarkan kutipan akta Perkawinan Adriana Gelda Sinurat dan Imanuel Ginting (Vide bukti P-11), Akta Kematian atas nama Imanuel Ginting (Vide bukti P-8) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Matthew Adriel Sakti Ginting (Vide bukti P-13) yang keseluruhan bukti surat diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Medan sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Perkawinan Penggugat dan Imanuel Ginting telah sah menurut hukum Negara dan Hukum Agama;

Menimbang, bahwa mengenai bukti berupa surat pernyataan Ahliwaris atas nama Sifat Ginting dan Tempat Br Barus tertanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani dan dikeluarkan Kepala Desa Persadanta Usaha Barus (Vide

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.I.II-1 atau P-20 atau T.IV-2) yang apabila bukti dimaksud dihubungkan dengan bukti surat pengantar Perkawinan tertanggal 19 Maret 2020 atas nama Imanuel Ginting dapat disimpulkan Tergugat IV sebagai kepala Desa Persadanta tidak profesional dalam menjalankan tugas dan jabatan terbukti bahwa dengan dikeluarkannya Surat Pernyataan Ahli Waris (Vide bukti T.I.II-1 atau P-20 atau T.IV-2) Tergugat I dan Tergugat II telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan atas laporan tersebut Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan pidana penjara (Vide bukti P-21 dan P-22) sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan untuk menghindari adanya penyalagunaan atas surat Pernyataan ahli waris tersebut maka surat Pernyataan ahli waris (Vide bukti T.I.II-1 atau P-20 atau T.IV-2) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan petitum penggugat poin 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 832 menyatakan "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya pewarisan dapat dibagi menjadi 4 (empat) penggolongan pewarisan yakni :

- Golongan I adalah suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPdata)
- Golongan II adalah orangtua dan saudara kandung pewaris
- Golongan III adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris
- Golongan IV adalah paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengolongan pembagian pewarisan sebagaimana pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Pewarisan yang termasuk kedalam Golongan ke II, Golongan Ke III dan Golongan ke IV baru

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mewarisi harta peninggalan Pewaris apabila Golongan I yakni Suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya sebagaimana ketentuan Pasal 852 telah tiada/meninggal dunia barulah Golongan II dan seterusnya dapat mewarisi harta peninggalan pewaris sehingga apabila Penggolongan pewarisan ini dihubungkan dengan Perkara A Quo dimana dr Adriana Gelda Sinurat adalah Isteri yang sah dari Almarhum Imanuel Ginting dan termasuk kedalam pewarisan Golongan I sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniakan 1 (satu) orang anal laki-laki yang bernama Matthew Adriel Sakti Ginting dengan demikian maka petitum Penggugat point 3 (tiga) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa apakah semasa hidup Almarhum Imanuel Ginting ada memiliki harta peninggalan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak? bahwa terhadap permasalahan diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-14 dan P-15 berupa surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang terletak di Komplek Stella Residence Blok DD 8 dengan sertipikat hak milik 2670 dan Blok DD 9 dengan sertipikah hak milik nomor 2669;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang mana dalam pemeriksaan diperoleh fakta bahwa ada 2 (dua) unit rumah yang terletak di Perumahan Stella Residence Blok DD 9 dan Perumahan Stella Residence Blok DD 8 yang mana pada saat pemeriksaan setempat ternyata untuk rumah di blok DD 9 sedang di tempati oleh Penggugat sedangkan untuk rumah di Blok DD 8 dalam keadaan kosong dan tidak dihuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat maupun saksi yang dihadirkan Tergugat I dan Tergugat II telah menerangkan bahwasanya semasa hidup Almarhum Imanuel Ginting ada memiliki rumah di Komplek Stella Residence dan rumah telah ditempati oleh almarhum Imanuel Ginting bersama dengan Penggugat dan anaknya Matthew Adrian Sakti Ginting. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat V telah mengajukan bukti surat bertanda T.V-1 yang setelah dipelajari ternyata bukti tersebut adalah bukti yang sama dengan bukti yang diajukan Penggugat bertanda P-17 dimana dalam Pasal 3 bukti tersebut menjelaskan Bank Negara Republik Indonesia (Tergugat IV) dengan Imanuel Ginting ada melakukan perjanjian kredit untuk pembelian rumah di Jalan bunga Rinte Komplek Stella Residence Blok DD 9 dan atas rumah dimaksud Tergugat IV dan Imanuel Ginting telah diletakkan hak

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Belgiana Yanti Yosepha Hutapea S.H (Vide bukti T.V-2) yang dalam akta pemberian hak tanggungan menyebutkan Pihak Pertama yakni Imanuel Ginting telah menjaminkan objek atas bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan pihak pertama akan membayar premi asuransi sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa atas peletakan hak tanggungan dimaksud Imanuel Ginting telah membayar premi asuransi jiwa (Vide bukti P17) bahkan atas pembelian rumah yang dibeli secara kredit pihak badan pertanahan nasional telah menerbitkan sertifikat hak milik nomor 2669 (Vide bukti T.V-2) akan tetapi karena rumah dibeli secara kredit maka sertipikah hak milik masih dalam penguasa dari Tergugat V dan berdasarkan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas sertipikat akan diserahkan kepada pemegang hak apabila telah melunasi pembayaran rumah namun seiring perjalanan pembelian kredit rumah ternyata Imanuel Ginting telah meninggal dunia sehingga secara hukum karena bertanggung yang dalam hal ini Imanuel Ginting telah meninggal dunia maka rumah telah dibayar lunas oleh pihak asuransi (Vide bukti T.V-3) hal inipun telah dibenarkan oleh Tergugat V sebagaimana dalam jawabannya sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka sudah seyogyanya sertipikah hak milik Nomor 2669 yang saat ini masih dipegang oleh Tergugat V harus diserahkan kepada Penggugat dr Adriana Gelda Sinurat dan Metthew Adrian Sakti Ginting selaku ahliwaris dari Almarhum Imanuel Ginting dengan demikian maka petitum penggugat point 5 (lima) dan petitum poin 7 (tujuh) sangat beralasan untuk dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini berlangsung baik saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat tidak pernah ada menerangkan serta tidak ada memperlihatkan bukti surat yang menyatakan kalau Almarhum Imanuel Ginting ada memiliki uang dalam rekening di Bank Mandiri maupun di Rekening BCA bahkan mengenai mobil yang menjadi salah satu gugatan yang digugatan Penggugat sebagai harta warisan dari Almarhum Imanuel Ginting tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan kendaraan atau Surat tanda kendaraan bermotor sehingga mengenai harta peringgal berupa uang dan kendaraan yang digugatan Penggugat sangat tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum point 2 (dua) yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa sepanjang pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan untuk diletakkan sita jaminan atas barang-

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Tergugat, bahkan didalam surat gugatannya Penggugat tidak ada secara spesipik menyebutkan barang-barang apa saja yang menjadi milik Tergugat untuk dapat dilakukan penyitaan bahkan sepanjang pemeriksaan berlangsung Kuasa Hukum Penggugat tidak pernah mengajukan bukti berkaitan mengenai barang milik Tergugat untuk dilakukan sita jaminan sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka mengenai Petitum point 2 (dua) Penggugat sangat tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa HIR ataupun Rbg tidak ada mengatur mengenai dwangsom / uang paksa akan tetapi dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) mengenai dwangsom / atau uang paksa ada diatur khususnya dalam pasal 606 a Rv menyebutkan : sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Penggugat dalam Petitum point 8 (delapan) memohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Bahwa pada prinsipnya dwangsom merupakan hukuman tambahan yang dijatuhkan Pengadilan dalam putusan dikarenakan Tergugat dianggap tidak akan melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela akan tetapi undang-undang telah memberikan aturan kepada pihak-pihak dalam berperkara apabila dinyatakan sebagai pihak pemenang dapat mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka petitum penggugat poin 8 (delapan) tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung Kuasa Hukum Penggugat tidak ada mengajukan bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan oleh undang – undang untuk dilakukannya putusan serta merta sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka petitum penggugat point 9 (sembilan) sangat tidak berdasar hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak bisa membuktikan bantahannya maka sudah sepantasnya

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat dr Adriana Gelda Sinurat dan anak kandung Penggugat bernama Matthew Adriel Sakti Ginting adalah ahli waris dari Almarhum Imanuel Ginting;
- Menyatakan sebidang tanah seluas 130 m2 berikut rumah permanen diatasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence Blok DD No 9 Jalan Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Nababan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Imanuel Ginting;
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Blok DD;
Sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak F Andolin Siahan;
Dan sebidang tanah seluas 130 m2 berikut rumah permanen diatasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence Blok DD No 8 Jalan Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Imanuel Ginting;
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Eka Satya;
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Blok DD;
Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Pengembang;
Adalah harta warisan Imanuel Ginting;
- Menyatakan Penggugat dr Andriana Gelda Sinurat dan anak kandung Penggugat yang bernama Matthew Sakti Ginting adalah yang berhak atas:
 - Sebidang tanah seluas 130 m2 berikut rumah permanen diatasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence Blok DD No 9 Jalan Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan batas-batas :

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Nababan

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Imanuel Ginting

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Blok DD

Sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak F Andolin Siahan

- Sebidang tanah seluas 130 m2 berikut rumah permanen diatasnya yang setempat dikenal dengan Perumahan Stella Residence Blok DD No 8 Jalan Stella Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Imanuel Ginting

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Eka Satya

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Blok DD

Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Pengembang

5. Menyatakan surat Pernyataan ahli waris tanggal 31 Agustus yang dibuat atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang diketahui Tergugat III dan Tergugat IV batal dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat V untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 2669 Kepada Penggugat dr Andriana Gelda Sinurat dan anak kandung Penggugat yang bernama Matthew Adriel Sakti Ginting sebagai Ahli Waris dari Imanuel Ginting;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.246.200,00. (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., dan Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 6 Mei 2024, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Para Tergugat melalui Sistem Infromasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Artanta Sihombing, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp150.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp77.000,00;
4. Ongkos Panggil	:	Rp809.200,00;zzc
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp960.000,00;
6. Sumpah	:	Rp200.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.246.200,00.

(dua juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah)